



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
10. Tempat-tempat umum adalah terminal, pasar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, selanjutnya disebut Puskesmas.
13. Gudang Farmasi Kabupaten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan tempat penyimpanan, pendistribusian dan pengelolaan obat, alat kesehatan dan sarana kesehatan yang lain, selanjutnya disebut GFK.
14. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kualitas air, makanan minuman dan dikembangkan untuk kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Medis, selanjutnya disebut LABKESMAS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah berdasarkan Asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan, membawahi :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM ;
 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan ;
 3. Seksi Gizi Masyarakat.
 - d. Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan ;
 2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan ;
 3. Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit ;

2. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang ;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat serta perencanaan dan anggaran.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, kerumahtanggaan dinas, ketertiban dan keamanan, serta penyelenggaraan rapat dan perjalanan Dinas ;
- b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan barang dan perlengkapan Dinas ;
- c. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan kepegawaian ;
- d. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan keuangan ;
- e. pelaksanaan pembinaan dan perumusan ketatalaksanaan ;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program anggaran ;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kemasyarakatan ;
- h. pelaksanaan advokasi di bidang hukum kesehatan ;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran ;
- j. pelaksanaan pengelolaan anggaran berkaitan dengan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan anggaran dan keuangan ;
- k. pelaksanaan pengevaluasian kegiatan sekretariat dalam rangka penyusunan program kegiatan lanjutan ;

- l. pelaksanaan pembinaan organisasi umum dan ketatalaksanaan ;
- m. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi secara berkala, penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPTD ; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolanan dan rumah tangga Dinas Kesehatan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan surat menyurat dan pengarsipan ;
 - b. pelaksanaan administarsi perjalanan dinas dan keprotokolanan ;
 - c. pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan ketatausahaan barang inventaris ;
 - d. pemeliharaan dan keamanan kantor ;
 - e. pelaksanaan advokasi dan koordinasi penanganan hukum bidang kesehatan ;
 - f. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi produk hukum bidang kesehatan ;
 - g. pelaksanaan kehumasan ;
 - h. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan media masa ;
 - i. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai ;
 - j. pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - k. pembinaan disiplin dan budaya kerja pegawai ;
 - l. pelaksanaan administrasi penempatan tenaga kesehatan strategis dan tenaga tertentu ;
 - m. pelaksanaan administrasi penilaian angka kredit pegawai ;
 - n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ;
 - p. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan kesehatan yang berbasis kinerja bidang kesehatan, penyusunan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi ;
- a. perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan program dan sistem kesehatan ;
 - b. perencanaan dan perhitungan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran unit kerja tahun berjalan ;
 - c. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit ;
 - d. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan dan anggaran unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan ;
 - e. koordinasi penyusunan dan penetapan anggaran berdasarkan pengkajian dan penelitian data usulan ;
 - f. koordinasi dengan unit terkait mengenai analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran ;
 - g. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka penetapan kebutuhan anggaran lanjutan ;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris ; dan
 - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan Ketatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran rutin dan Pembangunan ;
 - b. penatausahaan keuangan (rutin/ pembangunan) ;
 - c. pembinaan, penyusunan dan pelaksanaan terkait pertanggungjawaban (rutin/ pembangunan) ;
 - d. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan perkembangan review anggaran rutin dan pembangunan ;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan Verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban anggaran (rutin/ pembangunan) ;
 - f. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan perbendaharaan sistem akuntansi keuangan (SAK) ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, perumusan kebijakn teknis operasional di bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan ;
- b. pelaksanaan menetapkan pedoman penyuluhan di bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan ;
- c. pelaksanaan kampanye kesehatan, pembinaan, pengawasan dan mobilisasi dana ;
- d. pengelolaan Promosi Kesehatan ;
- e. pengelolaan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) ;
- f. pengelolaan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- g. pengelolaan Pembiayaan dan Asuransi kesehatan ;
- h. pengelolaan kesehatan Ibu dan Anak ;
- i. penyelenggaraa sistem kewaspadaan pangan dan gizi ;
- j. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk ;
- k. perbaikan gizi keluarga ;
- l. penyelenggaraan kesehatan reproduksi, kesehatan anak remaja dan usia lanjut ;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- o. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan, membawahi :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) ;
 - b. Seksi Pembiayaan Kesehatan ;
 - c. Seksi Gizi Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan.

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan di bidang promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengembangan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat ;
 - b. penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan UKBM ;

- c. penjabaran pedoman pengembangan promosi kesehatan dan UKBM ;
- d. pelaksanaan advokasi, Bina Suasana dan Pemberdayaan masyarakat dalam bidang promosi kesehatan dan UKBM ;
- e. pelaksanaan kemitraan dan penggerakkan peran serta masyarakat dengan Lintas Program, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Kesehatan, Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha dan Sektor Swasta, dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana, metode serta teknik promosi kesehatan ;
- g. pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan ;
- h. pemfasilitasi kegiatan inovasi pola pemberdayaan masyarakat ;
- i. pemfasilitasi pelaksanaan operasional Desa Siaga ;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan program promosi kesehatan dan UKBM ;
- k. pengelolaan anggaran dalam pengembangan Promosi Kesehatan dan UKBM ;
- l. evaluasi program promosi kesehatan dan UKBM ;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan ; dan
- o. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan di bidang pembiayaan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengembangan dan pembinaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ;
 - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Daerah ;
 - c. penyusunan dan menjabarkan standar Jaminan Pembiayaan Kesehatan Daerah ;
 - d. penyusunan dan menjabarkan standar Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) ;
 - e. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan Jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat miskin (JPKMM / Askeskin.) ;
 - g. pelaksanaan akreditasi Badan Penyelenggara dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ;
 - h. pelaksanaan advokasi Pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah ;
 - i. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor Jaminan Kesehatan daerah, JPKM dan JPKMM ;
 - j. penyelesaian masalah/pertikaian antar komponen jaminan Kesehatan dan masalah yang menyangkut lintas Kabupaten / Kota ;

- k. pembinaan dan pengendalian serta advokasi rasionalisasi tarif ;
- l. pemantauan dan penilaian kegiatan pengembangan mobilisasi dana masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah ;
- m. pengembangan pembiayaan kesehatan pra upaya di institusi / wilayah tertentu seperti JPK Perguruan Tinggi, JPK UKS, JPK Sektor Informal dan JPK Pondok Pesantren serta Dana Sehat ;
- n. pengelolaan anggaran pengembangan Jaminan Kesehatan masyarakat ;
- o. pemantauan dan evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
- p. pelaksanaan ketatausahaan ;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan ; dan
- r. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan di bidang gizi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan gizi ;
 - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai program gizi masyarakat ;
 - c. penyusunan, menjabarkan dan sosialisasi, standar pelayanan dan pengelolaan program gizi ;
 - d. penerbitan rekomendasi perijinan yang berkaitan dengan program gizi ;
 - e. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
 - f. pembinaan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar dan pengelolaan program gizi ;
 - g. pemantauan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar, dan pengelolaan program gizi ;
 - h. pengendalian penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar, dan pengelolaan program gizi ;
 - i. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan program gizi ;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat ;
 - k. pengelolaan anggaran untuk operasionalisasi program gizi ;
 - l. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program gizi ;
 - m. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan ; dan
 - o. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Bagian Kelima
BIDANG PEMBINAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 19

Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pembinaan sumber daya kesehatan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sumber daya kesehatan ;
- b. pelaksanaan registrasi dan uji dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan ;
- c. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan tenaga kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
- d. pengelolaan penyelenggaraan kefarmasian ;
- e. pengelolaan penyelenggaraan perbekalan kesehatan, pengembangan sistem data, informasi dan kajian ;
- f. pengelolaan penyelenggaraan alat kesehatan dan penunjang kesehatan ;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan ;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
 - b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan ;
 - c. Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan di bidang pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan ;
 - b. perencanaan kebutuhan dalam rangka penempatan, pemindahan dan distribusi tenaga kesehatan strategis, tenaga kesehatan tertentu antar Kecamatan ;
 - c. penjabaran pedoman/standar kebutuhan tenaga kesehatan ;
 - d. penjabaran pedoman/standar diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan mutu SDM Kesehatan ;

- e. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala daerah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- f. pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan ;
- g. pembinaan, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan ;
- h. pelaksanaan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan dan institusi pendidikan tenaga kesehatan ;
- i. pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi perijinan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan ;
- j. pelaksanaan ketatausahaan ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan ; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;
 - b. penjabaran kebijakan operasional di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika ;
 - c. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap yang terkait dengan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;
 - d. penerbitan rekomendasi ijin prinsip usaha industri obat tradisional, ijin usaha industri obat tradisional, industri farmasi, industri alat kesehatan, industri perbekalan kesehatan rumah tangga, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, serta menerbitkan ijin pedagang besar farmasi cabang, sub dan cabang penyalur alat kesehatan, ijin prinsip dan ijin usaha industri kecil obat tradisional ;
 - e. pembinaan di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan ;
 - f. pengendalian di bidang obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan ;
 - g. pemantauan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;

- h. pelaksanaan advokasi terkait program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta terkait program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;
- j. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;
- k. pelaksanaan evaluasi program pembinaan dan pengendalian obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi keracunan ;
- l. pelaksanaan ketatausahaan ;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan di bidang data, informasi, kajian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengembangan sistem informasi kesehatan, kajian dan evaluasi program kesehatan ;
 - b. penyusunan pedoman standar data kesehatan ;
 - c. penyusunan standar data kesehatan ;
 - d. pengolahan dan penganalisaan data kesehatan secara elektronik sehingga dihasilkan produk informasi kesehatan ;
 - e. pelayanan data kesehatan kepada pihak internal maupun eksternal ;
 - f. pembinaan/asistensi dalam pengembangan sistem informasi kesehatan UPTD ;
 - g. pelaksanaan advokasi pengembangan sistem informasi kesehatan UPTD ;
 - h. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan sistem informasi kesehatan ;
 - i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kajian bidang kesehatan dan penyebarluasan hasil-hasilnya ;
 - j. pengkajian terhadap efektifitas program kesehatan bersama program dan sektor terkait ;

- k. pengelolaan anggaran dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, kajian dan evaluasi ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kesehatan bersama program-program terkait ;
- m. pelaksanaan ketatausahaan ;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan ; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 25

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- c. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa / Wabah ;
- d. penilaian cepat kesehatan (rapid health assesment) dan melakukan tindakan darurat di bidang Pencegahan Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- e. pembinaan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- f. pemantauan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- g. pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- h. pelaksanaan advokasi terkait program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- j. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;
- k. pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan ;

- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit ;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang pengamatan dan pengendalian penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - c. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa / wabah serta penanggulangannya ;
 - d. penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
 - e. pembinaan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - f. pemantauan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - g. pengendalian program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - h. pelaksanaan advokasi terkait program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - j. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - k. pelaksanaan evaluasi program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit tidak menular, kesehatan mata dan karantina ;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan ;

- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang pemberantasan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit ;
 - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit ;
 - c. penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
 - d. pembinaan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor – binatang perantara penyakit ;
 - e. pemantauan pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor – binatang perantara penyakit ;
 - f. pengendalian program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor – binatang perantara penyakit ;
 - g. pelaksanaan advokasi terkait program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor – binatang perantara penyakit ;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta terkait program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor – binatang perantara penyakit ;
 - i. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor – binatang perantara penyakit ;
 - j. pelaksanaan evaluasi program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor – binatang perantara penyakit ;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- c. penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang Penyehatan Lingkungan ;
- d. pembinaan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- e. pemantauan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- f. pengendalian program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- g. pelaksanaan advokasi terkait program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta terkait program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- i. pengelolaan anggaran terkait penyelenggaraan program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- j. pelaksanaan evaluasi program penyehatan Makanan Minuman, Air, Kualitas Lingkungan, Perumahan, Kawasan dan Pengamanan Limbah ;
- k. pelaksanaan ketatausahaan ;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 31

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, kebijaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan ;
- b. pelaksanaan pengembangan pedoman dan standard pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan ;
- c. pelaksanaan memfasilitasi program pelayanan kesehatan dasar ;
- d. pelaksanaan penunjang, pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga ;

- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang ;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan penjabaran standart pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
 - c. pembinaan, pengendalian dan Pengawasan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang baik pemerintah maupun swasta ;
 - d. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan ;
 - e. pelaksanaan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
 - f. pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
 - g. pengelolaan anggaran dan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang ;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
 - b. penyusunan dan penjabaran standart pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;

- c. penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
- d. penerbitan rekomendasi perijinan RS Pemerintah kelas C dan RS Khusus, RS Swasta yang diberikan pemerintah serta sarana kesehatan penunjang yang setara ;
- e. perijinan sarana kesehatan tertentu yang diberikan Dinas Kesehatan ;
- f. pelaksanaan bimbingan akreditasi rumah sakit pemerintah dan swasta ;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
- h. pelaksanaan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus ;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
- j. pengelolaan anggaran untuk pelayanan kesehatan rujukan dan khusus ;
- k. pelaksanaan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan khusus ;
- l. pelaksanaan ketatausahaan ;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Pasal 36

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program dan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
 - b. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur tetap, manual pelaksanaan mengenai kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
 - c. penyusunan, menjabarkan dan sosialisasi, standard pelayanan dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
 - d. penerbitan rekomendasi perijinan yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga ;
 - e. pembinaan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standard dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
 - f. pemantauan penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standard dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;

- g. pengendalian penerapan kebijakan, pelaksanaan pedoman, standar, dan pengelolaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
- h. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat ;
- j. pengelolaan anggaran untuk operasionalisasi program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
- k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program kesehatan ibu, kesehatan anak, remaja dan usia lanjut serta kesehatan reproduksi termasuk teknis medis pelayanan KB ;
- l. pelaksanaan ketatausahaan ;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956